



PUTUSAN

Nomor : 33/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DUTA NURCAHYA, Beralamat dan berkantor di Jalan Brigjen Katamso No. 31 Muara Teweh, Kalimantan Tengah Telp/fax. 0519-21607;
Diwakili oleh kuasa hukumnya : YAN ARIEF M. SIREGAR, SH, KN., selaku Corporate Legal Manager PT DUTA NURCAHYA dan M. RIZKY PERDANA, SE selaku Supervisor Finance PT DUTA NURCAHYA, berdasarkan surat Kuasa No. 010/DIR/SK/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

1. RANIUM Als. MANGKOK Bin TARMUM (Alm), Pekerjaan : Tani, Umur : 63 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Kumala RT. 08 Desa/Kelurahan Lahei 2, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
Diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. BUJINO A SALAN K, SH, MH., 2. PARLIN BAYU HUTABARAT, SH, MH., 3. NAHASON, SH, L.LM., 4. NAWANG WIJAYATI, SH., 5. WANGIVSY ERYANTO, SH., 6. BERINTO, SH., yang kesemuanya adalah Advokat-Penasihat Hukum pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 33/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat BUJINO A SALAN K, SH, MH., &

REKAN, beralamat dan berkantor di Jalan Jahri Saleh

RT. 09 No. 50 telp. (0511) 3304434 Banjarmasin,

berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19

Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 28 Nopember

2011 Nomor : 36 / SK/ Pdt.G/ XI / 2011 / PN.Mtw,

semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai

TERBANDING ;

2. a. **LASIFAH**, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;

beralamat dan bertempat tinggal di Desa Muara lahei

RT. 02 Kelurahan Lahei II, Kecamatan Lahei Kabupaten

Muara Teweh Kalimantan Tengah;

b. **GAFUR Bin M. SULHANI. R Als. SULHANI (Alm)**, Umur 30 tahun,

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam; beralamat dan

bertempat tinggal di Desa Muara Lahei RT. 02

Kelurahan Lahei II, Kecamatan Lahei, Kabupaten Muara

Teweh Kalimantan Tengah;

c. **MADI Binti M. SULHANI. R Als. SULHANI (Alm)**, Umur 25 tahun,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat dan

bertempat tinggal di Desa Muara Lahei RT.02 Kel. Lahei

II Kecamatan Lahei Kabupaten Muara Teweh

Kalimantan Tengah ;

kesemuanya semula sebagai TERGUGAT II sekarang

sebagai **Turut TERBANDING I ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JAILANI I. IWE**, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani

Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Desa

Muara Lahei RT. 04, Kelurahan Lahei II, Kecamatan

Lahei, Kabupaten Muara Teweh Kalimantan Tengah,

semula sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai

Turut TERBANDING II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 11 September 2011 Nomor : 33/Pen.PDT/2011/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 33/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Pelimpahan (Surat Pelimpahan tertanggal, 1 Maret 2006) hak atas tanah yang dulunya terletak di Kampung Muara Bakah sebelah kanan naik jalan oto/lokomotif yang berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pundan Hulu, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pundan Hilir, sebelah barat berbatasan dengan kebun an.Sulhani dan sebelah selatan berbatasan dengan Lungkuh Putat, dengan Panjang 250 M; Lebar 150 M dengan luas = 37.500 M² dan sekarang terletak di Jembatan I Rel Lokomotif Desa Muara Bakah Kecamatan Lahei Kab. Muara Teweh Kalimantan Tengah; dengan batas – batas sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pundan Hulu, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pundan Hilir, sebelah barat berbatasan dengan SARKAWI Als ISAR dan sebelah selatan berbatasan dengan Lungkuh Putat; dengan Panjang 250 M; Lebar 150 M dengan luas = 37.500 M²; sebagaimana *Surat Keterangan Bukti Hak Milik Adat dengan nomor : 02 KP/K.KP/1976 tertanggal, 10 Oktober 1976 An.TARMUM-HANDAP*;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang dulunya terletak di Kampung Muara Bakah sebelah kanan naik jalan oto/lokomotif yang berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pundan Hulu, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pundan Hilir, sebelah barat berbatasan dengan kebun an.Sulhani dan sebelah selatan berbatasan dengan Lungkuh Putat, dengan Panjang 250 M; Lebar 150 M dengan luas = 37.500 M² dan sekarang terletak di Jembatan I Rel Lokomotif Desa Muara Bakah Kecamatan Lahei Kab. Muara Teweh Kalimantan Tengah; dengan batas – batas sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pundan Hulu, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatasan dengan Sungai Pundan Hilir, sebelah barat berbatasan dengan SARKAWI Als ISAR dan sebelah selatan berbatasan dengan Lungkuh Putat; dengan Panjang 250 M; Lebar 150 M dengan luas = 37.500M²; sebagaimana *Surat Keterangan Bukti Hak Milik Adat dengan nomor : 02 KP/K.KP/1976 tertanggal, 10 Oktober 1976 An.TARMUM-HANDAP*;

4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I yang membeli dan atau membayar ganti rugi terhadap tanah a.quo kepada Tergugat III dan Tergugat II adalah perbuatan pembeli yang tidak memiliki etiket baik;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat III dan Tergugat II yang menjualkan dan atau menerima ganti rugi dari Tergugat I adalah perbuatan penjual yang tidak memiliki etiket baik karena menjual dan atau menerima pembayaran ganti rugi dari tanah a.quo tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik tanah a.quo;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I yang Menguasai, menggusur buah durian sebanyak 10 pohon, buah nangka 15 pohon dan buah rambutan 10 pohon dan mempergunakan tanah a.quo untuk kegiatan usaha pertambangan adalah melanggar hukum (*vide Keputusan Bupati Barito Utara nomor :188.45/454/2009 tertanggal 17 September 2009 tentang Penyesuaian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi izin Usaha Pertambangan Opersari Produksi dalam lampiran III keputusan a.quo dalam hal kewajiban Tergugat I pada angka 3 yang berbunyi : "pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP"*);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 33/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan mengadakan pembelian dan atau ganti rugi terhadap tanah a.quo Karena tanpa seizin dari Penggugat, dan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1365KUHPerdata.

8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Tanah a.quo dan atau mengembalikan tanah a.quo kedalam keadaan semula dan atau mengosongkan semua kegiatan Tergugat I dari atas tanah a.quo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat:

a. Kerugian materil

⇒ Pohon durian 10 pohon, per pohon seharga Rp. 1.000.000,- X 10 pohon = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

⇒ Pohon nangka 15 pohon, per pohon seharga Rp. 1.000.000,- X 15 pohon = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

⇒ Pohon rambutan 10 pohon, per pohon seharga Rp. 1.000.000,- X 10 pohon = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

⇒ Akibat kerusakan tanah a.quo adalah sebesar Rp. 30.000.000,- karena penggugat tidak bisa lagi menikmati untuk selama – lamanya hasil dari buah durian, nangka dan rambutan yang telah dirusak, digusur oleh Tergugat I;

Jadi total kerugian materi penggugat adalah Rp. 10.000.000,- + Rp. 15.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 30.000.000,- = Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian imateril : adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena tidak dapat lagi memanfaatkan dan atau menikmati dari hasil buah durian sebanyak 10 pohon, buah nangka 15 pohon dan buah rambutan 10 untuk selama-lamanya, serta kerusakan tanah a.quo dan terganggunya kenyamanan Penggugat secara psikologis;

c. Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian materil sebesar Rp. 65.000.000,- + kerugian Imateril adalah sebesar Rp. 100.000.000,- jadi total Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah);

10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per hari tunai dan kontan sampai Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini.;

11.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.861.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 oleh Pembanding semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 33/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Teweh tanggal 22 Mei 2012 No. 29/Pdt.G/2012/PN.Mtw untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan pada tanggal 13 Juni 2012 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III ;

Membaca surat memori banding tertanggal 22 Juni 2012 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I melalui kuasa Hukumnya, dan salinannya telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 09 Juli 2012 ;

Membaca surat kontra memori tertanggal 16 Juli 2012 banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 25 Juli 2012 dan salinannya telah diberitahukan sarta diserahkan secara sah seksama pada tanggal 27 Juli 2012 kepada Pembanding semula Tergugat I melalui kuasa Hukumnya ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memberi kesempatan memeriksa berkas perkara kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 28 Juni 2012 dan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 3 Juli 2012 serta kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi merasa perlu terlebih dahulu meluruskan tentang penyebutan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam pemeriksaan tingkat banding ini dikaitkan dengan penyebutan yang diuraikan oleh kuasa hukum Pembanding dalam memori bandingnya serta kedudukan para pihak sebelumnya pada pemeriksaan perkara tingkat pertama agar tercipta tertib administratif dan ketertiban beracaranya sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan hukum para pihak pada pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah sebagai berikut :

- RANIUM Als. MANGKOK Bin TARMUM (Alm) sebagai Penggugat berlawanan dengan PT. DUTA NURCAHYA sebagai Tergugat I dan LASIFAH, GAFUR Bin M. SILHANI R. Als SULHANI (Alm), MADI Binti M. SILHANI R. Als SULHANI (Alm) kesemuanya sebagai Tergugat II serta JAILANI I. IWE sebagai Tergugat III, dan setelah putusan atas perkara tersebut oleh Tergugat I telah mengajukan banding sementara Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan banding dalam tenggang waktu diberikan oleh Undang-undang sehingga kedudukan hukumnya adalah sebagai Turut Terbanding hal ini sesuai dengan akta pernyataan banding No. 29/Pdt.G/2011/PN.Mtw tertanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh dan juga ditandatangani oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 33/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam uraian memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum Pemanding hal mana diikuti pula oleh kuasa hukum Terbanding dalam uraian kontra memori bandingnya tercantum penyebutan kedudukan hukum RANIUM Als. MANGKOK Bin TARMUM (Alm) sebagai Terbanding I dan PT. DUTA NURCAHYA sebagai Pemanding I serta Tergugat II sebagai Pemanding II dan Tergugat III sebagai Pemanding III;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi telah terjadi kecacauan penyebutan kedudukan hukum para pihak yang dapat menimbulkan akibat hukum merugikan para pihak sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi menilai adanya kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang tidak menyebabkan batalnya pemeriksaan, dan juga didasarkan pada azas Peradilan yang cepat, mudah dan murah yang diamanatkan oleh Undang-undang di Indonesia sehingga meluruskan penyebutan kedudukan hukum para pihak tersebut sebagaimana mestinya seperti yang telah tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan uraian turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Mtw, dan telah pula mempelajari dan mencermati uraian memori banding yang diajukan oleh Pemanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dan berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim pertama baik mengenai eksepsi, provisi dan pokok perkara yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding menurut Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim pertama dapat dikuatkan, kecuali tentang penghukuman pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) oleh Hakim pertama tidak mempertimbangkan sejak saat kapan titik awal pembayarannya, maka oleh Pengadilan Tinggi akan menyempurnakannya, sedang mengenai isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding menurut Pengadilan Tinggi hanyalah merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim pertama dan khusus mengenai keberatannya termuat dalam angka 3 huruf a yang menguraikan bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak diambil sumpah, haruslah ditolak oleh karena atas pemeriksaan Pengadilan Tinggi pada Berita Acara Persidangan halaman 44 sampai 64 ternyata seluruh saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberi keterangan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penentuan titik awal pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) menurut Pengadilan Tinggi dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 606 a dan 606 b RV yang hingga saat ini dalam praktek Peradilan masih dipergunakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) adalah tuntutan *accessoir* agar terhukum memenuhi tuntutan pokok, dan pembayarannya adalah sejak tuntutan pokok dalam putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap yang apabila tidak dipenuhi maka sejak saat itu terhukum dikenakan membayar uang paksa (*dwangsoom*), sehingga amar

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 33/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 29/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal
22 Mei 2012 angka 10 haruslah disempurnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap
pada pihak yang kalah, maka dihukum pula membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, RBg dan RV serta Peraturan Perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 29/
Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012 dengan perbaikan sepanjang
mengenai penetapan titik awal pembayaran uang paksa (*dwangsoom*)
sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*)
sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari tunai dan kontan
sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat
memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Senin** tanggal **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, oleh kami **B.W. CHARLES NDAUMANU, SH, MH,** Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan

MANGATAS SITOANG, SH, MSP, dan **SUHARJONO, SH, MH,** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan

tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu

oleh **I WAYAN WASTA, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA, T.T.D MANGATAS SITOANG, SH, MSP T.T.D SUHARJONO, SH, MH	HAKIM KETUA, T.T.D B.W. CHARLES NDAUMANU, SH, MH
--	---

PANITERA PENGGANTI, T.T.D I WAYAN WASTA, SH
--

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|--|-----------------------|-----|-----------|
| 1. | Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp | 139.000,- |
| <hr style="width: 10%; margin-left: auto;"/> | | | |
| Jumlah : | | Rp. | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005